

## ANALISIS PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT KOTA PALOPO

Ulfah Zakiah Drajat<sup>1</sup>, Kasmad Kamal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Andi Djemma Palopo  
email: [ulfahzakiahdrajat@gmail.com](mailto:ulfahzakiahdrajat@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Andi Djemma Palopo  
email: [kasmadunanda@gmail.com](mailto:kasmadunanda@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pembangunan Jalan Lingkar Barat kota Palopo. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik Pengumpulan data observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan kemudian melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kota Palopo untuk meminta klarifikasi dan hasilnya DPRD meminta untuk memberhentikan pembangunan Jalan Lingkar Barat karena tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal ini membuktikan bahwa DPRD berperan dalam melakukan pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pembangunan, DPRD, Kota Palopo.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yaitu pada pembangunan daerah khususnya pada pembangunan infrastruktur memerlukan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal karena pembangunan daerah memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan [1].

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena keberadaan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang sistem pelayanan dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan perkantoran dan sekolah, telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih [2]

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik oleh lembaga pengawasan dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal yang harus diperhatikan adalah

bagaimana pemerintah mampu membangun infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dibeberapa lokasi sering dijumpai jalan yang rusak, gedung yang tidak terurus, jembatan yang rusak, akses jalan yang macet hal ini merupakan beberapa indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang *jalan dan jembatan baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan* infrastruktur khususnya kedalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “*Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program*” [3].

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kinerja

pembangunan ialah melalui fungsi pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah sesuai atau tidak dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya dan selain itu dapat pula dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan [4]

Dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering kali kita menemukan berbagai kendala misalnya, terdapat pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoperasiannya, hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari pembangunan infrastruktur itu sendiri, sehingga dampaknya terhadap lingkungan masih diabaikan. Belum lagi masalah dana yang seharusnya dianggarkan untuk pembangunan jalan sudah ditetapkan namun masih saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

Kota Palopo merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai daerah yang masuk Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2016 sampai 2019. Hal ini membuat Kota Palopo mendapatkan banyak kucuran dana dari APBN untuk mendanai berbagai program pembangunan fisik. Pembangunan infrastruktur fisik di Palopo direalisasikan dalam beberapa pembangunan yang dinikmati langsung masyarakat seperti Pembangunan pelabuhan Tanjung Ringgit sebagai pintu gerbang proses bongkar muat barang komoditas daerah, pembangunan jalan lingkar Timur untuk dijadikan sebagai jalan akses ke Pelabuhan, Kawasan Industri Palopo (KIPA) dan Terminal Regional Polopo, pembangunan jalan trans nasional dua jalur di Jl. DR. Ratulangi, Kecamatan Wara hingga JL. Jenderal Sudirman di wilayah Kecamatan Telluwanua, pembangunan rumah sakit Sawerigading dan renovasi kantor Walikota Palopo.

Ada beberapa fenomena yang terjadi dalam proses realisasi pembangunan jalan di Kota Palopo. Dimana dalam realisasi pembangunan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari masalah korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah. Kasus proyek pembangunan jalan lingkar Barat Palopo sepanjang 13 KM yang sumber anggaran pembangunannya berasal dari APBD Perubahan tahun 2016 senilai 5 miliar yang dibangun melintasi kawasan pegunungan yang menghubungkan Kecamatan Wara

Utara dan Kecamatan Bara pembangunannya diberhentikan karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan masalah yang ditimbulkan yaitu sering terjadi longsor di beberapa titik di sepanjang jalan lingkar Barat dan berdasarkan Audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) menetapkan kerugian Negara dari proyek pembangunan jalan lingkar Barat ini senilai Rp 1,3 miliar. Pengerjaan proyek jalan lingkar Barat Kota Palopo ini dikerjakan oleh PT. Jaya Konstruksi Utama milik Perusahaan Atee Raja Aspal. Dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan lingkar Barat Palopo hingga saat ini Kejaksaan Negeri Kota Palopo menetapkan Tiga orang tersangka yaitu Sanny Patanggu sebagai penyedia jasa konstruksi, Ali Kumaini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Nasrul sebagai pengguna anggaran yang merupakan mantan kepala Dinas PUPR Kota Palopo. Dalam kasus korupsi dana proyek pembangunan jalan lingkar Barat ketiga tersangka tersebut diberat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Perubahan Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Berdasarkan fakta atau kasus korupsi yang terjadi di Kota Palopo dalam realisasi pembangunan proyek jalan lingkar Barat Palopo. Hal ini memunculkan keingintahuan penulis bagaimana sebenarnya Lembaga Pengwasan seperti DPRD Kota Palopo sebagai Lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan atau controlling pembangunan infrastruktur fisik seperti Pembangunan Jalan Lingkar Barat seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo.

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPRD sebagai Lembaga legislatif dalam mengawasi Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo tepatnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana bentuk pengawasan DPRD Kota Palopo sebagai Lembaga Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Barat di Kota Palopo.

### Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah:

#### 1. Data Primer

Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari keterangan atau informasi dalam bentuk narasi atau pertanyaan, seperti hasil wawancara dengan informan atau narasumber.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti di berbagai laporan, buku-buku, serta informasi dokumen-dokumen terkait yang sifatnya tertulis. Laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang akan dikumpulkan peneliti ialah data yang berasal dari berbagai sumber, seperti koran, buku, serta sumber-sumber lainnya yang hendak mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian nantinya.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data sesuai penjelasan Sugiyono (2017) yang merupakan langkah yang paling cepat dan strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat [5]. Dari beberapa teknik, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Dalam metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan observasi atau terjung langsung ke lokasi yang hendak diteliti untuk mendapatkan informasi yang relevan atau jelas. Observasi ini juga dilakukan secara terbuka, dengan cara ini informan yang diamati akan sangat terlihat jelas kejurnurannya di dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

#### 2. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang secara langsung kepada informan serta mendalam dalam hal memperoleh informasi. Di dalam proses wawancara ini, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa buku tulis dan pulpen serta alat perekam, sehingga dalam proses wawancara berlangsung dapat berjalan dengan lancar serta memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam satu bentuk karya ilmiah.

#### 3. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh peneliti terkait dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku dan data yang tersimpan dalam website.

### Informan Penelitian

Adapun narasumber atau informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Ketua DPRD Kota Palopo
2. Komisi II DPRD Kota Palopo
3. Wakil Walikota Palopo
4. Kepala Dinas PUPR Kota Palopo
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
6. Lurah Salubulo
7. Masyarakat

### Teknik Analisis Data

Data Menurut Mc Drury (Moleong, 2014) mengemukakan bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut [6] :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

#### 2. Penyajian Data

Data Dalam penelitian kualitatif, untuk menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan, serta kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan Pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui yaitu dengan

mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan juga berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo sebagai badan legislatif daerah di Kota Palopo yang dipilih pada pemilu 2014 lalu. DPRD Kota Palopo diketuai oleh Harisal A. Latief, S.Pi. Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo sebanyak 25 Orang yang terdiri dari Satu orang Ketua, Dua orang Wakil Ketua dan 22 orang anggota.

#### **Fungsi Strategis Kedewanhan DPRD Kota Palopo**

##### **1. Legislasi**

Fungsi legislasi memiliki urusan membuat produk hukum sehingga melahirkan peraturan daerah atau Perda tentang kepentingan-kepentingan masyarakat yang diparipurnakan DPRD bersama Pemerintah Kota Palopo. Setiap Perda butuh proses yang dirancang hingga ditetapkan menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat sebelum mereka menilai fungsi legislasi yang telah dilakukan oleh anggota legislatif. Fungsi ini secara konstitusi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Amanah Undang-Undang ini sebagai dasar menjalankan fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Selanjutnya mempunyai tugas dan wewenang seperti membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kemudian disahkan Peraturan Daerah yang dibahas kepala Daerah dengan persetujuan bersama. Dalam hal ini Bupati atau Walikota menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan DPRD. Sebelumnya Ranperda dapat berasal dari Bupati atau Walikota atau atas usul prakarsa DPRD. Sedangkan hal-hak DPRD yang berkaitan dengan fungsi legislasi telah diatur antara lain dalam Tata Tertib DPRD Kota Palopo, yaitu hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Produk fungsi legislasi sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, adalah berupa Peraturan Daerah.

Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD selama kurun waktu lima tahun beberapa produk berhasil dikeluarkan oleh DPRD Kota Palopo sesuai fungsinya. Dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan daerah (Perda) sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD dijelaskan bahwa Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Kepala daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ini berarti Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; berikutnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Jika ada dua Raperda diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Raperda yang diterima terlebih dahulu sedangkan raperda yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap. Secara teknis penyelesaian Raperda baik Raperda inisiatif atau Raperda usulan Eksekutif, pimpinan DPRD terlebih dahulu meminta saran dan masukan kepada panitia Legislasi untuk dilakukan pengkajian apakah layak atau tidak Ranperda tersebut dilanjutkan untuk diagendakan pembahasannya.

Dari hasil kajian panitia legislasi, selanjutnya Raperda tersebut akan disesuaikan dengan program dengan urutan prioritas yang sudah tertuang dalam agenda Legislasi Daerah, maka Pimpinan DPRD mengundang Panitia Musyawarah untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau panitia lainnya (Pantek, Panja) dan menjadwalkan pembahasan terhadap Raperda itu. Untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah maupun non PBD yang dilakukan oleh Legislatif bersama Eksekutif selalu didahului dengan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya pembahasan di tingkat Pansus DPRD untuk APBD dengan Tim Pemerintah Kabupaten yang berasal dari instansi terkait atau Tim Anggaran Pemerintah daerah Kota Palopo, dengan memasukkan beberapa point hasil Raker Pansus kepada Fraksi-Fraksi yang digunakan sebagai bahan materi penyampaian Pendangan Umum atau Rekomendasi Pansus DPRD untuk ditindaklanjuti dan dibahas ditingkat komisi-komisi. Raperda yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah

merupakan salah satu instrument untuk melihat indikator kinerja DPRD. Melalui keputusan ini masyarakat bisa merasakan kebijakan yang dibuat apakah berpihak pada kepentingan mereka atau tidak. Disini kita akan menjumpai Reperda inisiatif, Raperda ini merupakan atas dasar prakarsa DPRD, yang telah disahkan menjadi peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

Didalam rangka menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kota Palopo periode 2014-2019 secara umum tidak menemui permasalahan atau hambatan yang cukup signifikan. Memang diawal periode alat-alat kelengkapan DPRD Kota Palopo sudah mulai terbentuk dan fungsi dewan dalam membuat Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah frekuensi juga relatif cukup banyak. Dan setelah Panitia Legislasi (Panleg) DPRD Kota Palopo terbentuk maka fungsi legislasi dewan semakin lebih nampak, hal ini didasari bahwasanya Panleg DPRD dan Timleg Pemerintah Kota Palopo secara bersama-sama merencanakan secara terukur dan terarah serta menyusun program prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah yang sudah berjalan tapi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Hasil dari pembahasan antara Panleg DPRD dan Timleg Pemkot Palopo terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan pengkajian secara lebih mendalam serta sistematik terhadap setiap Raperda atau Perda, sehingga produk yang dihasilkan berapa Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tersebut benar-benar bisa dan akan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitatif produk legislasi dari dewan baik itu Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD maupun rekomendasi-rekomendasi Dewan kepada eksekutif mulai tahun 2000 sampai dengan menunjukkan perkembangan jumlah yang cukup signifikan. Sedangkan dari sisi kualitatif produk dewan baik itu Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD maupun rekomendasi-rekomendasi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat diberikan gambaran bahwa kualitasnya juga semakin lebih baik dari periode dewan sebelumnya. Kondisi ini memang dikarenakan oleh adanya faktor kebijakan dari unsur Pimpinan DPRD untuk terlebih dahulu memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengikuti atau menghadiri Pendidikan dan

Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), Lokakarya, Simposium serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD.

## 2. Anggaran

Fungsi anggaran DPRD Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo disebutkan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

## 3. Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah. Dimana Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dimana selanjutnya dalam Tata Tertib DPRD Kota Palopo, implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangannya;
- b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan APBD;
- d. Kebijakan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
- e. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsinya, sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan maka kegiatan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menjadi hal yang sangat penting bagi penetapan kebijakan DPRD Kota Palopo sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan dalam bentuk pengaduan ataupun

didapatkan dari hasil kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Kota Palopo. Pelaksanaan reses ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan lama pelaksanaan masing-masing kegiatan reses adalah 6 hari kerja.

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Palopo Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat**

#### **1. Bentuk Pengawasan**

##### **a. Pengawasan langsung**

DPRD Kota Palopo melakukan pengawasan langsung melalui monitoring langsung ke lapangan atau sidak dan juga dapat berupa aduan dari Masyarakat. Melalui kegiatan reses atau penjaringan aspirasi Masyarakat itu DPRD Kota Palopo memperoleh informasi terkait apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat utamanya yang terdampak oleh Pembangunan jalan lingkar Barat. Reses dan sidak dilakukan berdasarkan pada Keputusan Badan Musyawarah.

##### **b. Pengawasan tidak langsung**

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh DPRD Kota Palopo melalui rapat kerja dengan instansi terkait dalam Pembangunan jalan lingkar Barat Kota Palopo yakni Dinas PUPR. Dalam Rapat Kerja DPRD Kota Palopo dan Dinas PUPR dan mitra lainnya biasanya dilaksanakan setiap bulannya untuk membahas agenda kebijakan di bidang infrastruktur.

##### **c. Pengawasan Lintas Sektor**

Pengawasan lintas sektor yang dilakukan DPRD Kota Palopo adalah pengawasan yang melibatkan multisector atau banyak sektor yang terkait dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo. Seperti Dinas PUPR, Bappeda Kota Palopo, Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lain yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. DPRD juga melakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang mana saat itu juga banyak aduan dari Masyarakat bahwa terjadi tanah longsor di wilayah Pembangunan Jalan lingkar Barat maka DPRD bersama dengan mitra lintas sektoral menyepakati untuk memberhentikan sementara Pembangunan Jalan lingkar Barat.

#### **2. Tujuan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo**

BAPPEDA Kota Palopo menjelaskan tujuan dari Pembangunan Jalan Lingkar Barat ini yaitu untuk membuka akses untuk menjangkau

wilayah-wilayah pinggiran Kota Palopo dan juga sebagai jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan dimasa yang akan datang dan juga untuk mendukung pengembangan Kota Palopo. Pembangunannya dimulai dari Jl. Poros Palopo – Toraja di Kelurahan Lebang sampai pada Kelurahan Rampoang yang pembangunannya menyusuri bukit. Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kota Palopo

#### **3. Pihak Yang Terlibat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo**

Dinas PUPR sebagai instansi teknis dalam pembangunan Jalan Lingkar Barat dimana sumber anggaran nya itu berasal dari APBD Perubahan Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sebanyak Rp. 4. 978.887.000 dan sebagai penyedia jasa nya yaitu PT. Jaya Konstruksi Utama melalui proses tender. Pembangunan Jalan Lingkar Barat dimulai pada awal 2017.

#### **4. Kendala Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo**

1) Terkendala pada medan yang berat karena pembangunannya berada di pegunungan

#### **2) Tidak memiliki Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga DPRD Kota Palopo memberhentikan pembangunannya karena adanya keluhan dari masyarakat sekitar pembangunan bahwa terjadi longsor. kemudian setelah di berhentikan Kejaksaan Negeri Palopo melihat adanya indikasi kerugian negara sehingga kejaksaan saat itu meminta BPKP melakukan audit terhadap pembangunan Jalan Lingkar Barat dan hasilnya memang terdapat kerugian negara.**

#### **3) Pemerintah Kota Palopo tidak melanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Barat karena terkendala pada Anggaran, Dimana fokus Pemerintah Kota Palopo pada program-program Pendidikan dan Kesehatan.**

#### **5. Tindaklanjut OPD Kota Palopo terkait hasil Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo**

Proses pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Barat diberhentikan atau tidak dilanjutkan pembangunannya atas perintah dari DPRD dengan pertimbangan bahwa proyek ini tidak ada AMDAL nya.

Dari penjelasan diatas merupakan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo karena proses pembangunan yang tidak memiliki izin lingkungan berupa AMDAL dianggap

melanggar peraturan yang ada. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang termuat dalam Pasal 40 yang berbunyi: *Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.*

## PENUTUP

### Kesimpulan

Peran DPRD Kota Palopo dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari (1) Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD melalui Komisi II cukup efektif karena setelah adanya informasi dari Masyarakat terkait permasalahan dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo bahwa terjadi tanah longsor maka DPRD langsung memanggil Dinas terkait dalam Pembangunan tersebut seperti Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan mitra lainnya (2) DPRD Kota Palopo DPRD juga melakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pada intinya, proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo yaitu pengawasan Politik yang direalisasikan dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan APBD Kota Palopo. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan mengalami masalah maka DPRD Kota Palopo melakukan pemanggilan terhadap instansi yang terkait dan meminta klarifikasi. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan DPRD dalam pembangunan Jalan Lingkar Barat ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Palopo dan tindaklanjut DPRD berupa pemberhentian pembangunan karena ternyata melanggar aturan dimana tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga di sekitaran lokasi pembangunan biasa terjadi longsor. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Palopo telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

### Saran

Peran DPRD Kota Palopo dalam melaksanakan fungsi pengawasan utamanya pada Pembangunan Infrastruktur di Kota Palopo diharapkan agar ditingkatkan agar pelaksanaan Pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pelaksanaan APBD Kota Palopo dan memastikan suatu layanan public

infrastruktur ini berjalan sesuai dengan spesifikasi, mutu, target dan jangka waktu pembangunan.

### REFERENSI

- [1] B. Abidin and R. Herawati, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang," *Law Reform*, vol. 14, no. 2, pp. 248–261, 2018.
- [2] P. Iriyena, A. T. Naukoko, and H. F. D. J. Siwu, "Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 19, no. 02, 2019.
- [3] I. S. Lestari and M. Y. T. Tinov, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur (Jalan Dan Jembatan) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013." Riau University, 2015.
- [4] I. Halidayati, "Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)," *J. Akunt.*, vol. 2, no. 2, 2014.
- [5] A. Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- [6] S. Hasyim, S. R. Juniati, I. Noor, and K. Insan, "Implementation of Public Policy Regarding the Collection of Regional Taxes and Levies at the Sinjai Regency Regional Revenue Agency," *Socio-Economic Humanist. Asp. Townsh. Ind.*, vol. 1, no. 4, pp. 512–522, 2023.